

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab 4 di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara formal, pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan formal ini terkait dengan kewajiban pegawai sebagai wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun dilihat secara material, pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal itu terlihat dari tidak adanya laporan atas penghasilan tambahan dari pegawai. Padahal, pegawai tercatat memiliki penghasilan tambahan berupa imbalan prestasi kerja dan insentif, yang merupakan obyek Pajak Penghasilan.
2. Faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan makna bahwa jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, faktor demografi tersebut tidak dapat menjadi prediktor yang valid untuk melihat patuh tidaknya wajib pajak, khususnya bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.

5.2. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, maka saran-saran yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan secara langsung dari pimpinan Kantor terhadap para pegawai Golongan II agar memahami peraturan-peraturan

perpajakan khususnya yang terkait dengan penghasilan tambahan. Sosialisasi secara langsung perlu lebih diprioritaskan karena akan lebih efektif jika dibandingkan dengan melalui intranet, karena sosialisasi secara langsung memiliki tekanan yang lebih kuat.

2. Perlunya dibentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak internal Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini perlu didukung dengan pemberlakuan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini perlu ditegakkan karena jika tidak akan menjadi contoh yang buruk di kalangan masyarakat, sehingga upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan menjadi sia-sia karena tidak didukung oleh keteladanan pegawai pajak sendiri.
3. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian perlu melibatkan faktor-faktor internal maupun eksternal individu, sehingga diperoleh masukan yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.